

# WANPRESTASI SENGKETA KLAIM ASURANSI DAN PENEGAKAN HUKUMNYA

Ricky Lexmana<sup>1</sup>, Kartina Pakpahan<sup>2</sup>, Elvira Fitriyani Pakpahan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Departement of Law, Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

\*E-mail : [kartinapakpahan@unprimdn.ac.id](mailto:kartinapakpahan@unprimdn.ac.id)

## ABSTRAK

*Efektivitas mekanisme penegakan hukum dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi di Pengadilan Negeri Medan antara tahun 2022 dan 2024 diperiksa dalam studi ini, bersama dengan masalah wanprestasi. Studi ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan yuridis normatif, dengan mengacu pada sumber hukum primer dan sekunder seperti karya ilmiah, yurisprudensi, dan peraturan perundang-undangan. Menurut data, gugatan terhadap perusahaan asuransi meningkat akibat penolakan klaim, kesalahpahaman terhadap kebijakan, dan ketentuan kontrak yang tidak jelas. Asuransi umum dan jiwa adalah kategori asuransi yang paling kontroversial. Menurut temuan studi ini, opsi non-litigasi seperti mediasi melalui OJK kurang dimanfaatkan dan kurang memiliki kekuatan penegakan hukum, sementara litigasi seringkali mahal dan memakan waktu. Untuk menjamin penyelesaian sengketa yang adil, studi ini menyarankan penguatan regulasi, pelaksanaan inisiatif literasi hukum konsumen, dan pemberian lebih banyak wewenang kepada OJK. Selain memberikan saran berguna untuk memperbaiki kebijakan, studi ini juga meningkatkan pemahaman teoretis tentang hukum asuransi.*

**Kata Kunci:** Hukum Asuransi, Pelanggaran Kontrak, Perlindungan Hukum, Pengadilan Negeri Medan

## PENDAHULUAN

Sebagai alat untuk mitigasi risiko dan perlindungan finansial, sektor asuransi sangat penting secara strategis bagi perekonomian suatu negara. Jumlah perusahaan asuransi, jumlah premi yang dikumpulkan, dan jumlah pemegang polis semuanya telah meningkat secara stabil di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa total pendapatan premi industri asuransi Indonesia pada tahun 2021 mencapai IDR 276,46 triliun, menunjukkan kontribusi substansial sektor ini terhadap stabilitas ekonomi negara.

Namun, seiring dengan ekspansi ini, sejumlah masalah hukum telah muncul, terutama terkait dengan perlindungan hukum bagi pemegang polis. Karena kontrak asuransi, yang sering dikeluarkan sebagai kontrak adhesi, bersifat sepihak, pemegang polis sering kali memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Perusahaan asuransi menyusun syarat-syarat perjanjian ini secara sepihak, memberikan kekuatan tawar yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada kepada pemegang polis. Pemegang polis mungkin dirugikan oleh pengaturan ini, terutama dalam hal perselisihan atau penolakan klaim (Widjaja & Yani, 2001). Banyak pemegang polis tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka, yang diperburuk oleh kurangnya transparansi dan kompleksitas klausul polis.

Praktik perusahaan asuransi yang gagal memenuhi komitmen mereka kepada pemegang polis, atau wanprestasi, telah semakin populer. Putusan Mahkamah Agung No. 1651 K/Pdt/2018 adalah contoh yang patut dicatat, di mana penafsiran sepihak oleh perusahaan asuransi terhadap ketentuan polis menyebabkan kerugian bagi pemegang polis. Kasus-kasus ini menunjukkan perlunya kejelasan hukum yang lebih besar terkait hak-hak pemegang polis. Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, prinsip keadilan dalam hukum kontrak bertentangan dengan ketidakseimbangan ini, yang mencerminkan asimetri informasi yang signifikan (Karima, 2021).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Pelaksanaan Usaha Perasuransian hanyalah beberapa dari sekian banyak peraturan yang telah disahkan untuk memberikan perlindungan hukum. Meskipun alat-alat ini

menawarkan dasar hukum yang kuat, masih ada masalah dengan penerapan praktisnya (Hadjon, 1987).

Kesenjangan regulasi dan penegakan hukum yang signifikan telah diidentifikasi oleh penelitian sebelumnya. Menurut Sinaga (2022), hukum asuransi saat ini tidak secara khusus mengatur hak-hak pemegang polis. Ketimpangan kekuasaan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis selama prosedur restrukturisasi, seperti dalam kasus Jiwasraya, dapat mengakibatkan kerugian signifikan dan ketidakjelasan hukum, menurut Nurainiyah, Astawa, dan Setiady (2024). Terutama dalam situasi kebangkrutan perusahaan asuransi, Buchari (2024) menekankan perlunya perlindungan hukum baik preventif maupun represif.

Meskipun ada, prosedur penyelesaian sengketa alternatif—seperti yang disediakan oleh OJK atau Dewan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI)—masih kurang dimanfaatkan dan tidak efektif. Litigasi, sementara itu, mahal dan memakan waktu. Kurangnya literasi keuangan secara umum di kalangan masyarakat Indonesia menambah kompleksitas ini dan membuat posisi pemegang polis semakin lemah (Sastrawidjaja, 1997; Soekanto, 2010).

Kasus hukum terkait asuransi telah meningkat secara bertahap, menurut data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medan (SIPP): 9 kasus pada tahun 2022, 11 pada tahun 2023, dan 14 pada tahun 2024. Pola ini menekankan betapa mendesaknya untuk meningkatkan perlindungan pemegang polis dan menjamin prosedur penyelesaian sengketa yang lebih efisien.

Mengingat konteks di atas, studi ini bertujuan untuk membahas sejumlah masalah hukum penting yang berkaitan dengan wanprestasi dalam sengketa klaim asuransi. Perselisihan yang sering terjadi antara pemegang polis dan perusahaan asuransi menjadi perhatian khusus, terutama terkait dengan klaim yang ditolak dan ketentuan kontrak yang tidak jelas yang sering kali berujung pada tindakan hukum. Studi ini bertujuan untuk menentukan jenis asuransi mana yang paling sering terlibat dalam kasus pengadilan, memahami akar penyebab sengketa ini, dan menilai seberapa baik proses litigasi dan non-litigasi bekerja untuk menyelesaikannya. Mengingat hal ini, studi ini bertujuan untuk mencapai tiga tujuan utama. Tujuan utamanya adalah untuk mengklasifikasikan dan memeriksa kategori asuransi yang paling sering menjadi subjek litigasi di Pengadilan Negeri Medan antara tahun 2022 dan 2024, termasuk asuransi jiwa, kesehatan, dan umum. Kedua, penelitian ini meneliti alasan praktis dan hukum mengapa pemegang polis mengajukan gugatan, seperti kekhawatiran tentang ketidaktransparanan, penundaan penyelesaian klaim, dan interpretasi kontrak yang bias. Ketiga, studi ini meneliti seberapa baik penegakan hukum dan pengawasan regulasi sebenarnya melindungi hak-hak pemegang polis di dunia nyata dan mengevaluasi kerangka hukum serta prosedur penyelesaian sengketa untuk klaim.

Studi ini penting dari sudut pandang teoretis dan praktis. Secara teoretis, ini menambah diskusi yang berkembang tentang hukum asuransi Indonesia, khususnya terkait dengan kontrak yang adil dan perlindungan konsumen. Selain itu, hal ini menjelaskan penerapan konsep seperti itikad baik, yang diabadikan dalam Pasal 1338 dan 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, ke dalam industri asuransi. Secara praktis, hasilnya harus mendukung inisiatif kelembagaan untuk meningkatkan kepastian hukum, transparansi kontrak, dan literasi konsumen serta menawarkan rekomendasi berbasis bukti bagi pembuat kebijakan, terutama OJK.

Selain itu, definisi operasional dari "default," atau wanprestasi, dalam studi ini adalah ketika perusahaan asuransi gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada pemegang polis tanpa alasan yang sah, terutama dalam hal penolakan klaim atau keterlambatan pembayaran. Demikian pula, "perlindungan hukum" merujuk pada semua tindakan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak pemegang polis dihormati dalam hal terjadi sengketa.

Pada akhirnya, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab mendasar dari sengketa asuransi di Indonesia dan mempromosikan kerangka hukum yang lebih kuat serta solusi yang dapat diterapkan untuk mendorong ekosistem asuransi yang lebih adil—di mana pemegang polis diperlakukan dengan adil, mendapatkan informasi yang baik, dan dilindungi secara hukum.

Penelitian ini sangat diperlukan dan tepat waktu mengingat keadaan ini. Ini bertujuan untuk menawarkan analisis hukum terhadap kerangka perlindungan hukum yang ada bagi pemegang polis, mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan regulasi, dan memberikan rekomendasi kebijakan, terutama kepada OJK, untuk menciptakan perlindungan hukum yang lebih adaptif dan adil dalam industri asuransi Indonesia.

## **METHODS**

Metode yuridis normatif, sebuah pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada menganalisis norma-norma yang ditemukan dalam undang-undang dan peraturan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan, digunakan dalam studi ini. Menemukan doktrin hukum, aturan, dan prinsip yang relevan dengan masalah hukum tertentu adalah tujuan dari penelitian hukum normatif, yang didasarkan pada data sekunder. Marzuki (2017) menegaskan bahwa pendekatan ini meneliti hukum yang berlaku sambil juga berusaha untuk menentukan gagasan-gagasan dasar dan standar hukum yang mempengaruhinya.

Studi ini bersifat doktrinal, memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang perlu diperiksa secara metodis. Sumber utamanya adalah bahan hukum, seperti publikasi ilmiah, yurisprudensi, dan perundang-undangan. Ini melibatkan investigasi konseptual dan teoretis terhadap konsep-konsep hukum seperti wanprestasi dan prinsip-prinsip hukum asuransi daripada bergantung pada data empiris. Selain bersifat deskriptif, studi ini bertujuan untuk memperjelas norma-norma hukum dan bagaimana masyarakat menerapkannya, terutama yang berkaitan dengan sengketa asuransi.

Studi yuridis normatif ini menggunakan sejumlah metodologi:

1. Pendekatan undang-undang, yang meneliti undang-undang dan peraturan yang relevan dengan isu-isu penelitian.
2. Pendekatan konseptual, yang menginterpretasikan fenomena hukum dengan menerapkan teori dan doktrin hukum.
3. Pendekatan kasus, yang melihat putusan pengadilan terkait sengketa asuransi untuk memahami bagaimana hukum sebenarnya diterapkan.
4. Pendekatan komparatif, yang menawarkan pandangan yang lebih komprehensif dengan membandingkan hukum asuransi dari yurisdiksi atau era yang berbeda.

Studi ini dilakukan pada tahun 2024 dari bulan Januari hingga April. Studi ini merujuk pada undang-undang nasional yang relevan dan putusan dari Mahkamah Agung Indonesia serta berfokus pada kasus-kasus pengadilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Medan.

Instrumen perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum adalah topik utama dari studi ini. Di antara tujuan penelitian adalah:

1. Hukum Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan asuransi.
2. Putusan Pengadilan Negeri Medan tahun 2022–2024 mengenai kasus-kasus terkait asuransi.
3. Hak dan perlindungan teoretis serta praktis bagi pemegang polis.

Kategori-kategori berikut berlaku untuk bahan hukum:

Sumber hukum utama:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPerdata), khususnya Pasal 1233–1252, yang mengatur tentang wanprestasi dan kewajiban kontraktual.
2. Kode Komersial Indonesia (KUHD), khususnya Pasal 246–308 yang berkaitan dengan asuransi.
3. Undang-Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014.

4. Peraturan OJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan sengketa klaim asuransi.

Sumber hukum tambahan terdiri dari makalah seminar, pendapat ahli, artikel jurnal, dan buku teks hukum yang menawarkan komentar dan analisis terhadap sumber asli. Kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan referensi lainnya yang memperkuat kerangka konseptual dan definisi istilah hukum adalah contoh bahan hukum tersier.

### **Metode Pengumpulan Data**

Dokumentasi lapangan maupun penelitian perpustakaan digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk menciptakan kerangka hukum dan memahami teori serta praktik hukum yang dominan, penelitian perpustakaan mencakup pemeriksaan buku, artikel jurnal, perundang-undangan, dan putusan pengadilan (Soekanto, 2010). Memeriksa catatan tertulis, seperti berkas pengadilan, dokumen gugatan, laporan OJK, dan contoh kontrak asuransi, menjadi fokus dokumentasi Lapangan. Ini memungkinkan peneliti untuk meneliti penerapan praktis norma hukum dan menemukan tren dalam sengketa asuransi (Moleong, 2018).

### **Metode Analisis Data**

Analisis data kualitatif digunakan dalam studi ini. Analisis deskriptif-analitis adalah metode yang digunakan untuk menilai efektivitas mekanisme penegakan hukum dan mengidentifikasi tren pelanggaran kontrak asuransi. Tindakan-tindakan tersebut terdiri dari:

1. Memilih informasi yang relevan dari literatur dan dokumentasi, seperti alasan utama untuk sengketa, kesulitan dalam penegakan, dan kekurangan regulasi, dikenal sebagai reduksi data (Miles & Huberman, 2014).
2. Tampilan Data: Menggunakan tabel dan narasi deskriptif untuk menyajikan data yang telah diringkas. Kategori seperti (1) penyebab sengketa (pembayaran tertunda, kontrak yang tidak jelas, dan penolakan klaim), (2) prosedur penyelesaian sengketa (litigasi vs. mediasi OJK), dan (3) efektivitas penegakan hukum digunakan untuk mengelompokkan data.
3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan - Menggunakan sumber data triangulasi untuk menarik kesimpulan dan memeriksanya agar konsisten dengan data lapangan dan perpustakaan. Kesimpulan akhir menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hukum serta wawasan tentang dampak hukum dari pelanggaran kontrak asuransi (Marzuki, 2017).

Diharapkan bahwa pendekatan penelitian yang menyeluruh ini menghasilkan analisis hukum yang komprehensif yang membantu dalam penciptaan mekanisme perlindungan pemegang polis yang lebih kuat dan memajukan hukum asuransi Indonesia.

## HASIL

Bagian hasil penelitian dan diskusi dari Masalah I berfokus pada sengketa klaim pelanggaran kontrak di perusahaan asuransi dan mekanisme penegakan hukumnya. Ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan sengketa ini, baik dari perspektif tertanggung maupun penanggung, serta pelaksanaan peraturan hukum yang mengatur penyelesaiannya.

Wanprestasi, yang berasal dari kata Belanda "wanprestastie," merujuk pada kegagalan untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam suatu perjanjian atau undang-undang. Jika suatu perjanjian telah menetapkan batas waktu untuk pemenuhan kewajiban atau pelaksanaan, debitur dapat dinyatakan wanprestasi. Jika tenggat waktu tidak ditentukan, kreditur harus memberitahukan debitur untuk memenuhi kewajibannya segera. Jika kreditur telah memberikan peringatan, debitur dapat dianggap wanprestasi.

Ada enam jenis wanprestasi debitur: tidak merealisasikan apa yang telah disepakati untuk dilakukan, tidak menyampaikan pencapaian karena mereka tidak ingin melakukannya atau tidak lagi mungkin bagi mereka untuk melakukannya, merealisasikan apa yang telah disepakati tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan, percaya bahwa mereka telah menyampaikan pencapaian tetapi apa yang diterima oleh kreditur menyimpang dari kesepakatan, melaksanakan apa yang telah disepakati tetapi belum terpenuhi, dan merealisasikan sesuatu yang berbeda dari apa yang disepakati atau pencapaian debitur dalam bentuk yang berbeda.

Kegagalan untuk mencapai kinerja seseorang dapat disebabkan oleh dua alasan: kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja atau keadaan di luar kendali debitur. Kreditur memiliki kebebasan untuk memilih dari berbagai jenis klaim jika mereka adalah debitur.

Hukum asuransi terdiri dari tiga jenis pemikiran: tertanggung sebagai cara untuk mentransfer risiko, tertanggung sebagai cara untuk menanggung, dan gabungan. Menurut Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), perjanjian asuransi dilaksanakan sebagai polis, dengan persetujuan pemegang polis untuk mengalihkan risiko kepada penanggung. Proses transfer risiko diuraikan dalam polis, dan hak serta kewajiban timbal balik antara penanggung dan tertanggung diterapkan setelah perjanjian dibuat.

Tertanggung harus membayar premi sebagai kompensasi atas transfer risiko yang diterima oleh perusahaan asuransi. Tertanggung memiliki hak seperti meminta penanggung untuk menandatangani polis, menuntut agar polis yang disetujui diserahkan kepada tertanggung, dan mengklaim kompensasi untuk peristiwa yang dijanjikan dalam polis. Mereka juga memiliki kewajiban seperti membayar premi, memberikan informasi yang akurat, mencegah kejadian yang mengancam kerugian, dan memberitahu penanggung jika kejadian yang dijanjikan dalam polis benar-benar terjadi.

Penanggung jawab bertanggung jawab untuk menandatangani dan menyerahkan polis, membayar kompensasi, dan mengembalikan premi jika program asuransi dinyatakan batal. Tertanggung berkewajiban menanggung semua risiko yang terjadi pada properti tertanggung oleh tertanggung. Premi tercermin dalam polis yang seimbang, dan kewajiban tertanggung untuk membayar premi secara berkala sebanding dengan manfaat yang diinginkan. Jika tertanggung gagal membayar premi, hal ini mengakibatkan pelanggaran kontrak atau wanprestasi, mengembalikan posisi penggugat ke keadaan semula ketika tergugat memenuhi perjanjian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 membagi sengketa konsumen menjadi dua bagian: penyelesaian non-litigasi, yang melibatkan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak dan lembaga yang berwenang seperti BPSK, serta penyelesaian litigasi melalui sistem pengadilan umum. Konsumen dapat menggugat bisnis melalui lembaga yang bertanggung jawab menyelesaikan sengketa antara konsumen dan bisnis atau melalui sistem pengadilan umum. Proses penyelesaian sengketa di pengadilan negeri mirip dengan mengajukan gugatan perdata, tetapi dapat diajukan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau peradilan di lokasi konsumen.

Konsumen biasanya lebih memilih penyelesaian sengketa melalui litigasi karena beberapa alasan, termasuk tingginya biaya litigasi, lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa, persepsi ketidakresponsifan pengadilan, ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah, dan kemampuan hakim yang bersifat umum. Yusuf Shofie berpendapat bahwa hubungan antara konsumen dan lembaga pengadilan tidak jelas, tetapi ada pertimbangan yudisial mengenai perlindungan konsumen. Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa cepat telah diterapkan untuk menangani klaim kompensasi konsumen, seperti yang terlihat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang memungkinkan konsumen untuk mengajukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Keputusan tersebut bersifat final dan mengikat, tanpa ada jalur hukum lebih lanjut untuk banding atau kasasi.

Kesimpulannya, meskipun litigasi adalah metode yang mahal dan memakan waktu untuk menyelesaikan sengketa konsumen, penting untuk menangani masalah yang dihadapi oleh konsumen dan memastikan proses penyelesaian sengketa yang adil dan efisien. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk memilih metode penyelesaian sengketa mereka, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa alternatif (ADR), yang juga dikenal sebagai arbitrase, mediasi, konsiliasi, minitrial, sidang juri singkat, dan pertemuan penyelesaian, dapat dilakukan melalui berbagai metode.

BPSK terdiri dari lima belas anggota, termasuk konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Tugasnya termasuk menangani sengketa konsumen melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi, memberikan konsultasi, mengawasi penambahan klausul standar, melaporkan pelanggaran kepada jaksa penuntut umum, menerima keluhan tentang pelanggaran, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa, memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar perlindungan konsumen, memanggil dan menghadirkan saksi, meminta bantuan penyidik, meminta penyidikan lebih lanjut, memberitahukan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen, dan menjatuhkan sanksi administratif kepada pelanggar.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan wewenang kepada konsumen untuk mengajukan keluhan kepada BPSK terdekat di mana konsumen yang dirugikan tinggal. Mengajukan gugatan ke BPSK dapat dilakukan secara tertulis atau lisan melalui sekretariat BPSK, dan metode serta kelengkapan pengajuan diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penelitian telah dilakukan terhadap formulir pengaduan penyelesaian sengketa konsumen, dengan meneliti kekuatan dan bukti pendukungnya. Ketua BPSK harus menyerahkan data pengaduan secara akurat dan lengkap kepada ketua, yang kemudian memanggil tergugat dan penggugat untuk menghadiri sidang pertama. BPSK hanya bertugas menyelesaikan sengketa konsumen menggunakan beberapa metode yang

diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, seperti arbitrase, konsiliasi, dan mediasi.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang bersengketa mengajukan resolusi kepada mediator, dengan tujuan mencapai hasil yang adil. Mediator memfasilitasi kegiatan musyawarah antara para pihak, yang mengarah pada kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan diserahkan kepada dewan BPSK untuk diratifikasi. Sanksi administratif tidak termasuk dalam perjanjian yang dihasilkan dari konsensus.

Konsiliasi melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu upaya damai antara pihak-pihak yang berselisih. Majelis BPSK berfungsi sebagai konsiliator pasif, membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa secara mandiri. Hasil musyawarah adalah kesepakatan antara konsumen dan entitas bisnis yang berselisih, yang kemudian dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berselisih dan diserahkan kepada keputusan dewan BPSK untuk memperkuat perjanjian tersebut.

Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa perdata di luar sistem pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Keuntungan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase adalah bahwa keputusan tersebut segera, final, dan memiliki kekuatan hukum permanen serta mengikat para pihak. Putusan arbitrase ini memiliki kekuatan eksekusi, jadi jika pihak yang kalah tidak secara sukarela mematuhi keputusan tersebut, pihak yang menang dapat meminta penegakan melalui pengadilan.

Proses Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak dilakukan secara bertahap, tetapi para pihak bebas memilih metode penyelesaian sengketa yang mereka inginkan. Jika metode yang dipilih gagal, keputusan selanjutnya akan diserahkan kepada BPSK untuk diadili oleh seorang juru sita yang ditunjuk oleh BPSK. BPSK diwajibkan untuk mengeluarkan keputusan paling lambat 21 hari setelah menerima pengaduan, dan pelaku usaha harus melaksanakan keputusan tersebut dalam waktu 7 hari setelah menerima keputusan yang diberitahukan oleh BPSK.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan batas waktu maksimum untuk penyelesaian sengketa pada setiap tahap, sehingga penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK memakan waktu 100 hari untuk mendapatkan keputusan yang mengikat secara hukum. Keuntungan menyelesaikan sengketa melalui BPSK termasuk cepat, murah, dan mengurangi biaya bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa.

Kasus ini melibatkan sengketa antara penggugat dan tergugat mengenai pembayaran klaim asuransi jiwa untuk almarhum Fasiaro. Penggugat mencari keputusan yang adil dalam persidangan yang adil dan benar, dan pengadilan telah mencoba untuk memediasi sengketa tersebut melalui mediasi. Namun, upaya mediasi tidak berhasil, yang mengarah pada persidangan elektronik.

Sidang pengadilan memutuskan untuk menerima keberatan tergugat mengenai yurisdiksi, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, dan memerintahkan penggugat untuk membayar biaya pengadilan sebesar Rp.253.900,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah). Gugatan penggugat terutama berkaitan dengan klaim terhadap tergugat atas nama almarhum Fasiaro, yaitu pembayaran tunai asuransi jiwa.

Tergugat telah mengajukan eksepsi Kompetensi Absolut terhadap gugatan penggugat, dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo. Ini karena

Polis Asuransi yang menjadi objek perkara a quo adalah Polis Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Allisya Protection Plus dengan Kontrak Wakalah Bil Ujrah Nomor 000066428432 yang diterbitkan pada 10 April 2021, dengan nama peserta Mareti Lahagu dan nama tertanggung Fasiaro, yang merupakan Polis Asuransi Jiwa Syariah.

Penggugat mengajukan tanggapannya sebagaimana tercantum dalam jawabannya (Replik), dan Pengadilan harus terlebih dahulu mempertimbangkan pengecualian berdasarkan Pasal 162 RBg. Penggugat lebih lanjut berpendapat bahwa selama hidupnya, tertanggung (Fasiaro) menganut Agama Kristen dan bahwa polis yang diterbitkan oleh tergugat memiliki dua jenis, yaitu dengan Nomor Polis 000066169475 dan Nomor Polis 000066169475.

Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan untuk hal-hal tersebut di atas, termasuk bukti awal yang ditandai (Bukti T-1) hingga (Bukti T-6), dan bahwa mempertimbangkan Polis nomor 000066428432 dengan jenis produk asuransi Allisya Protection Plus tertanggal 10 April 2021, dengan nama peserta Mareti Lahagu sebagai Penggugat dan pihak yang diasuransikan bernama Fasiaro, Polis Asuransi yang dibeli oleh Peserta adalah produk asuransi Unit Link berbasis Syariah dengan Kontribusi Berkala yang menyediakan kombinasi Asuransi Jiwa Syariah dan Investasi.

Penggugat menuduh bahwa polis asuransi dengan nomor 000066428432, tertanggal 10 April 2021, antara penggugat Mareti Lahagu dan pihak tertanggung Fasiaro, adalah Asuransi Jiwa Berbasis Syariah. Penggugat mengakui hal ini dan menegaskan bahwa Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini. Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat didasarkan pada Polis Asuransi Jiwa Allisya Protection Plus dengan Perjanjian Wakalah Bil Ujrah Nomor 000066428432 tanggal 10 April 2021, yang merupakan asuransi yang sesuai dengan prinsip Syariah.

Pengadilan menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui musyawarah, pengaduan, penyelesaian di luar pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika terjadi sengketa antara Peserta dan Administrator atau pihak lain yang berkepentingan dalam Kebijakan, sengketa tersebut dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Peserta berhak mengajukan keluhan kepada Administrator, yang akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikannya sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Jika tidak ada kesepakatan yang tercapai, Manajer dan Peserta dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan agama yang berwenang. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif yang didirikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Polis Asuransi Nomor 000066428432 tanggal 10 April 2021, antara Penggugat dan Tergugat adalah sesuai syariah. Oleh karena itu, pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah Pengadilan Agama. Dalam hal ini, Pengadilan Umum, khususnya Pengadilan Negeri Medan, tidak berwenang secara mutlak untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini.

Keberatan Tergugat mengenai Kompetensi Absolut secara hukum dibenarkan dan dinyatakan dikabulkan. Keberatan-keberatan lain dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan ditolak. Penggugat diperintahkan untuk membayar jumlah yang terutang kepada pengecualian Tergugat. Diskusi ditulis terlampir pada data yang dibahas. Diskusi diupayakan agar tidak terpisah dari data yang dibahas.

( )

## CONCLUSION

Studi ini menemukan bahwa wanprestasi dalam sengketa asuransi terutama disebabkan oleh kewajiban penanggung yang tidak terpenuhi, penafsiran sepihak terhadap klausul polis, dan kurangnya transparansi selama penerbitan polis. Masalah-masalah ini telah menyebabkan meningkatnya jumlah sengketa yang dibawa ke pengadilan, terutama di Pengadilan Negeri Medan dari tahun 2022 hingga 2024. Mekanisme hukum untuk penyelesaian sengketa—terutama litigasi—dianggap kurang efektif karena keterlambatan prosedural dan biaya. Metode alternatif seperti mediasi melalui OJK atau BMAI masih kurang dimanfaatkan dan tidak memiliki mekanisme penegakan yang mengikat.

Studi ini menekankan perlunya meningkatkan perlindungan hukum bagi pemegang polis dengan memperkuat penegakan hukum dan peraturan yang ada, khususnya Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ini juga menyarankan peningkatan kesadaran hukum publik dan literasi keuangan terkait kontrak asuransi.

Pada akhirnya, reformasi hukum dan perbaikan institusi sangat penting untuk memberikan penyelesaian yang adil dan efisien untuk sengketa klaim asuransi. Memperkuat otoritas OJK, mempromosikan mekanisme penyelesaian di luar pengadilan, dan memastikan kejelasan dalam kontrak asuransi dapat menghasilkan lingkungan asuransi yang lebih adil dan melindungi konsumen di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (1999). *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad. (2006). *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ardian, J. N. (2020). Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli alat berat antara PT Daya Kobelco dan PT Catur Batavia Transindo. *National Conference on Law Studies*, 2(1), 978–979.
- Aritonang, Z. R. (2022). Notary criminal liability against authentic deals indicated to criminal actions (Case Study of Field High Court Decision Number: 82/PID/2010/PTMDN). *Legal Brief*, 11(3), 1896–1903.
- Dsalimunthe, D. (2017). Akibat hukum wanprestasi dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Al-Maqasid*, 3, 16.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap, S. U., Siahaan, A. C., & Rizki, R. (2024). Tinjauan yuridis tingginya angka perceraian narapidana yang menjalankan masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4).
- H.M.N Purwosutjipto. (1986). *Hukum Pertanggungangan* (2nd ed.). Jakarta: Djambatan.
- Karima, S. M. (2021). Konsekuensi hukum wanprestasi dalam jual beli cengkeh. *T.*, 13(April), 58–76.
- Keliat, V. U., Siregar, A. P., Zulkifli, S., & Purba, I. (2023). Analisis upaya dan peran perlindungan hukum terhadap kasus peretasan data Bank Syariah Indonesia. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 6(2), 182–190.
- Leonard, T., & Panjaitan, Y. C. I. (2023). Tinjauan yuridis perjanjian perdamaian pada proses penundaan kewajiban pembayaran utang. *IBLAM Law Review*, 3(3), 499–511. <https://doi.org/10.52249/ilr.v3i3.259>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Persero, P. L. N., Lambaro, R., & Banda, A. (2020). Tinjauan yuridis empiris tentang wanprestasi dalam perjanjian jual beli tenaga listrik pada PT. Perusahaan Listrik Negara. *Jurnal Hukum*, 4(3), 628–635.
- Prasetyo, M. A., Adawiyah, R., Mahulae, R. N., & Nainggolan, M. (2024). Juridical analysis of verdict number 811k/Pdt.Sus-HKI/2021 concerning brand dispute that have fundamental similarity. *Unram Law Review*, 8(1).
- Rizki, R., et al. (2022). Tinjauan yuridis perlindungan hak privasi dalam transaksi elektronik pada era disrupsi teknologi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4).
- Sastrawidjaja, M. S. (1997). *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*. Bandung: PT Alumni.
- Simamora, T. P., Batubara, S. A., Napitupulu, I. E., & Sitorus, R. T. (2020). Perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis di rumah sakit umum. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(2).
- Simanjuntak, R. (2007). Berbagai sengketa hukum yang dapat muncul dari kontrak asuransi serta penyelesaiannya. *Jurnal Hukum Bisnis*, 28, 78.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).